

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam memahami urgensi diterbitkannya Permendikbudristek PPKS, harus dilandasi oleh tiga landasan, yakni Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis. Landasan filosofis Permendikbudristek PPKS mewujudkan falsafah Pancasila sila ke dua yakni hubungan antar manusia yang mengakui adanya harkat dan martabat manusia dalam segala hak dan kewajibannya, termasuk melindungi seluruh sivitas akademi di lingkungan perguruan tinggi dari kejahatan kekerasan seksual. Dari sudut pandang landasan sosiologis, Permendikbudristek PPKS memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek salah satunya adalah penanggulangan predator kekerasan seksual di perguruan tinggi. Sementara dari sudut pandang landasan yuridis, Permendikbudristek PPKS berusaha mengisi kekosongan hukum meski melampaui kewenangan hukumnya dengan memasukkan muatan pidana tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual.

Sedangkan untuk memahami peran dan tanggung jawab perguruan tinggi dalam mengatasi kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi berdasarkan Permendikbudristek PPKS, maka penulis menilai keterlibatan negara melalui institusi dan lembaga terkait serta melalui produk kebijakannya sangat diharapkan agar kampus dapat dijadikan sebagai rumah yang nyaman bagi kegiatan akademik. Satuan Tugas dibentuk sebagai bagian dari keterlibatan Perguruan Tinggi dalam mencegah dan mengatasi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

#### **B. Saran**

Dengan terbitnya Undang-Undang TPKS pada tahun 2022, Kemendikbudristek diharapkan dapat melakukan harmonisasi peraturan dan merevisi kembali aturan dan muatan yang rasanya tidak perlu diatur dalam Peraturan Menteri.

Kemendikbudristek agar membentuk badan khusus untuk melaksanakan dan memantau berbagai kegiatan mengenai penanganan kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan Perguruan Tinggi serta menaungi Satuan Tugas dengan landasan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Kemudian, Perguruan Tinggi juga disarankan untuk menyusun buku saku sebagai pedoman bagi seluruh sivitas akademi untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual.